



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR : 19/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN
DALAM PEMILIHAN BUPATIDAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK;

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 19/BA/V/2015, tanggal 18 Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : PEDOMAN TEKNIS NORMA , STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PENYELENGGARAAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015.

KEDUA : Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 18 Mei 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Ketua,**

ttd

AKHMAD RONI, S.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK



Sekretaris
Ahmad Fahrudin

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gresik
Nomor : 19/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015
Tanggal : 18 Mei 2015

**PEDOMAN TEKNIS NORMA , STANDAR, PROSEDUR KEBUTUHAN PENGADAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN PENYELENGGARAAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015**

I. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU /KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
9. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12. Hari adalah hari kalender.

II. JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. a. Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:

- kotak suara;
- surat suara;
- tinta;
- bilik pemungutan suara;
- segel;
- alat untuk memberi tanda pilihan; dan
- TPS.

b. Dukungan perlengkapan lainnya terdiri atas:

- sampul kertas;
- anda pengenalan KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
- karet pengikat surat suara;
- lem/perekat;
- kantong plastik;
- ballpoint;
- gembok;
- spidol
- formulir dan sertifikat;
- stiker nomor kotak suara;
- tali pengikatalat pemberi tanda pilihan;
- alat bantu tunanetra;
- daftar Pasangan Calon; dan
- salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Tetap Tambahan (DPTb-1).

c. Bahan sosialisasi dan kampanye terdiri atas:

- selebaran (*flyer*);
- brosur (*leaflet*);
- pamflet;
- poster;
- baliho;
- spanduk;
- umbul-umbul; dan/atau
- bahan lainnya.

Ketentuan mengenai bahan sosialisasi dan kampanye sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang sosialisasi dan kampanye Pemilihan.

2. Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara

a. Kotak suara

- Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.

- Kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik di tingkat kecamatan berjumlah 1 (satu) buah.
- Kotak suara diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan nama kecamatan dan tulisan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan untuk Bupati dan Wakil Bupati Gresik.
- Kotak suara dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan yang terakhir dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
- Apabila kotak suara tidak mencukupi, KPU Kabupaten Gresik dapat mengadakan kotak suara sesuai standar dan kebutuhan.
- Dalam pengadaan Kotak suara dapat dibuat dari bahan:
 - i. karton kedap air, *double wall*, *coating* sisi luar; atau
 - ii. plastik.
- Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari karton diproduksi dengan ketentuan:
 - i. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm;
 - ii. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - iii. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
 - iv. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
 - v. berwarna coklat atau putih.
- Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari plastik diproduksi dengan ketentuan:
 - i. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 35 cm, dan tinggi 60 cm;
 - ii. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - iii. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
 - iv. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
 - v. warna sesuai ketersediaan bahan dan tidak transparan.

b. Surat Suara

- Surat suara terdiri atas:
 - i. surat suara untuk Pemilihan; dan
 - ii. surat suara untuk pemungutan suara ulang.

- Surat suara memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
- Desain surat suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih;
 - ii. foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - iii. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - iv. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - v. format surat suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
 - vi. Surat suara sebagaimana berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal.
 - vii. Bahan surat suara menggunakan kertas HVS warna putih.
 - viii. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin keasliannya yang dapat berupa *mikroteks*, *hidden image* atau tanda khusus lainnya.

c. Tinta

- Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS, tanda khusus itu adalah tinta. Jumlah tinta yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.
- Tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi.
- Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
- Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.

d. Bilik Pemungutan Suara

- Bilik pemungutan suara digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara. Bilik pemungutan suara disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
- Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
- Apabila bilik pemungutan suara tidak mencukupi, KPU Kabupaten Gresik dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai standar dan kebutuhan.

e. Segel

- Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan. Segel dibuat menggunakan *brittle paper* stiker (pecah telur).

f. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan

- Alat untuk memberi tanda pilihan dapat disesuaikan dengan cara pemberian suara meliputi :
 - alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos; atau
 - alat elektronik untuk memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.
- Alat untuk memberi tanda pilihan disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri dari:
 - paku untuk mencoblos;
 - bantalan/alas coblos; dan
 - tali pengikat alat coblos.

- Tempat Pemungutan Suara

TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gresik.

3. Standar Kebutuhan Dukungan Perlengkapan Lainnya

a. Sampul Kertas

- Sampul kertas digunakan untuk memuat:
 - surat suara;
 - berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten Gresik; dan
 - kunci gembok kotak suara.
- Sampul kertas berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.

b. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi

- Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi dibuat dengan ketentuan memuat:
 - judul Pemilihan;
 - logo KPU dan logo daerah;
 - jabatan;
 - nama;
 - nomor TPS;
 - desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - kecamatan;
 - kabupaten/provinsi;
 - nama dan tanda tangan ketua KPPS.

- Tanda pengenal dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya

c. Formulir dan Sertifikat

- Formulir dan sertifikat digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Kabupaten Gresik.
- Formulir dan sertifikat dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - dicetak hitam putih satu muka.

Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon terdiri dari formulir :

- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
- Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
- lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
- model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.

Formulir dan sertifikat diatas dibuat 1 (satu) rangkap diberi tanda khusus berupa *hologram* dan dapat ditambah dengan tanda khusus lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik.

d. Stiker Nomor Kotak Suara

- Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara.
- Stiker nomor kotak suara yang dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
- Stiker nomor kotak suara memuat:
 - Tulisan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik;
 - Nomor kotak suara;
 - Nomor TPS;
 - Nama PPS;
 - Nama PPK;
 - Nama KPU Kabupaten Gresik ;
- Stiker nomor kotak suaradibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - menggunakan bahan stiker kertas HVS;
 - berbentuk empat persegi panjang;
 - sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara.

e. Alat Bantu Tunanetra

Alat bantu tunanetra disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara Alat bantu tunanetra dapat bertuliskan huruf *braille* atau bentuk lain.

Alat bantu tunanetra dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

- menggunakan bahan *art carton*;
- berbentuk empat persegi panjang;
- sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

f. Daftar Pasangan Calon

- Daftar Pasangan Calon dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon, daftar Pasangan Calon disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS untuk setiap jenis Pemilihan.
- Daftar Pasangan dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - berbentuk empat persegi panjang;
 - sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS

g. Indeks Kebutuhan

Jenis indeks kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU.

III. PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

a. Pengadaan

- Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Gresik.
- Pengadaan TPS dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
- Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS.
- Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

b. Pengamanan Pencetakan Surat Suara

- KPU Kabupaten Gresik melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.
- Pengamanan pencetakan surat suara dilaksanakan dengan ketentuan meliputi :
 - perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU

Kabupaten Gresik, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;

- pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara di gudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia dan KPU Kabupaten Gresik berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - KPU Kabupaten Gresik mengamankan desain dan *softcopy master* surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya.
 - Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Gresik bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.
 - KPU Kabupaten Gresik mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.
- KPU Kabupaten Gresik memantau pencetakan formulir dan sertifikat untuk menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat.
 - Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Gresik bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir dan sertifikat
 - KPU Kabupaten Gresik memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
 - Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Gresik bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel.
 - KPU Kabupaten Gresik memantau proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta.
 - Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Gresik bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

c. Pengepakan Surat Suara

- Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kabupaten Gresik.
- Pada bagian luar boks diberi label nama KPU Kabupaten Gresik tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boks

d. Pendistribusian

- Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Gresik kepada PPK, PPS dan KPPS.
- Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik wajib memerhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
- Ketentuan lebih lanjut tentang cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU

Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik.

- Pendistribusian dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kabupaten Gresik.
- KPU Kabupaten Gresik memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS.
- KPU Kabupaten Gresik dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Gresik, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemungutan suara.

e. Pensortiran dan Pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara

- KPU Kabupaten Gresik bertanggung jawab atas pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan sampai ke TPS.
- Pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten Gresik dengan memerhatikan:
 - faktor keamanan;
 - lokasi; dan
 - tempat yang memadai.
- KPU Kabupaten Gresik menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.
- KPU Kabupaten Gresik dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan pelaksana dan pengawas (3) perlu memerhatikan :
 - kemampuan membaca dan menulis;
 - usia;
 - jenis barang yang disortir;
 - jumlah barang yang disortir; dan
 - jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
- Dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kabupaten Gresik berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kabupaten Gresik dan aparat keamanan.
- KPU Kabupaten Gresik melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan
- Pemusnahan surat suara yang rusak dan kelebihan yang dilakukan KPU Kabupaten Gresik dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Panwas Kabupaten Gresik

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

Pada penyelenggaraan Pemilihan tahun 2015 tidak digunakan alat elektronik untuk memberi tanda pilihan.

V. KETENTUAN PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi pegangan KPU Kabupaten Gresik, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.

Ditetapkan : di Gresik
Pada tanggal : 18 Mei 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA**

ttd

AKHMAD RONI, S.Si.,

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK


Ahmad Fahrudin